

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang mengenai ketentuan perpajakan yang diharapkan akan membawa pencapaian atau dapat terealisasinya target penerimaan pajak pada setiap tahunnya (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak mempunyai empat fungsi; fungsi regulasi (pengatur), fungsi stabilisasi (stabilitas) dan fungsi redistribusi pendapatan. Untuk memenuhi fungsi tersebut diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan dan penyelenggaraannya agar tercapainya penerimaan negara yang sebesar-besarnya. Setiap perusahaan berusaha untuk mencapai tujuan perusahaannya yaitu menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dan meningkatkan nilai perusahaan..Semakin baik kinerja bisnis suatu perusahaan, maka semakin banyak keuntungan yang dihasilkan, dan semakin banyak pula investor yang berinvestasi di dalam perusahaan tersebut.

Perusahaan hendaknya memperhatikan kesejahteraan pemegang saham dengan memaksimalkan nilai pemegang saham (Yuono & Widyawati, 2016). Ketika mencoba meningkatkan nilai perusahaan, berbagai faktor, termasuk pajak, ikut berperan. Pada bisnis, pajak dapat menjadi beban dan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Pajak dalam dunia bisnis mempengaruhi operasional perusahaan. Manajemen perusahaan berkeyakinan bahwa membayar pajak akan mengurangi laba

bersih yang dicapai, sehingga perusahaan berupaya untuk membayar pajak sesedikit mungkin. Salah satu aspek perpajakan yang dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan adalah penghindaran pajak (tax avoidance). Tax Avoidance dapat berdampak buruk bagi perusahaan karena mencerminkan kepentingan pribadi melalui manipulasi keuntungan dan memberikan informasi palsu kepada investor.

Tax avoidance merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dan dilakukan secara sah dan aman karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Penerimaan pajak direncanakan dapat memenuhi target penerimaan pemerintah yang diharapkan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perbedaan kepentingan antara pemerintah atau fiskus dengan perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016). Jadi, tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak, namun dilaksanakan secara sah, tidak melanggar hukum, aman bagi wajib pajak, dan umumnya tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada peraturan perpajakan.

Terdapat kasus penghindaran pajak di Indonesia, yang terbaru adalah kasus PT Waskita Karya (Persero). Peristiwa tersebut diberitakan di situs berita online [cnniindonesia.com](http://cnniindonesia.com). PT Waskita Karya (Persero) Tbk melakukan tax avoidance pada tahun 2018 melalui penggunaan leverage (tingkat hutang yang tinggi), yaitu penggunaan modal dari pinjaman dan hutang. Meningkatnya utang dapat mengakibatkan bunga yang harus dibayar perusahaan. Elemen biaya membantu meminimalkan laba sebelum pajak organisasi, sehingga mengurangi biaya pajak yang

harus dibayar perusahaan. PT. Waskita melaporkan peningkatan utang yang signifikan menjadi Rp 95,50 T pada tahun 2018 dari Rp 75,14 T pada tahun 2017. Sementara itu, laba usaha pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan yakni Rp 3,39 triliun. PT. Wijaya Kariya (Persero) Tbk pada tahun 2019 diketahui utang Wijaya Kariya meningkat dari Rp 42,02 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 42,75 triliun pada tahun 2019, sedangkan penjualan menurun dari Rp. 31,16 menjadi Rp. 27,77 T pada tahun 2019.

PT Adaro Energy merupakan contoh kasus kedua dalam penghindaran pajak. Menurut laporan internasional Global Witness yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT. Adaro diduga menggunakan transfer pricing untuk memindahkan pendapatan dan keuntungan ke anak perusahaannya, Itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Adaro menjual batu bara yang ditambang di Indonesia kepada Coaltrade dengan harga rendah kemudian, anak perusahaannya menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Lebih dari 70% batu bara yang dijual Coaltrade antara tahun 2009 dan 2017 berasal dari tambang batu bara Adaro di Indonesia, menurut Global Witness. Kedua, Global Witness menemukan bahwa Coaltrade mendapatkan komisi dari pihak ketiga dan perusahaan anak Adaro lainnya. Sebelum tahun 2009, komisi penjualan batu bara bernilai sekitar 4 juta dolar AS per tahun. Dari tahun 2009 hingga 2017, nilai itu meningkat menjadi 55 juta dolar per tahun. Coaltrade juga memanfaatkan peluang ini untuk menghasilkan keuntungan dengan membukukan bisnisnya di Singapura, yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. (<https://tirto.id>).

Ukuran perusahaan atau besar kecilnya suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang diprediksi mampu mempengaruhi *tax avoidance* (Nyman *et al.*, 2023). Iriyanto *et al.* (2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah ukuran industri yang dapat diukur dengan menggunakan skala keuangan seperti pendapatan bersih, penjualan, nilai saham perusahaan, dan total kepemilikan aset. Ukuran perusahaan pada umumnya dikategorikan berdasarkan satu dari tiga golongan, yaitu large firm, medium firm, dan small firm.

Hasil penelitian Nyman *et al.*, (2023) dan penelitian Fatimah *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini mengindikasikan bahwa semakin besar nilai total aset perusahaan mengindikasikan semakin besar juga ukuran perusahaan, penghindaran pajak akan ikut meningkat jika ukuran perusahaan juga meningkat. Namun, menurut penelitian Hidayah, (2022) dan penelitian Muslim *et al.*, (2023) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan teori Tendean dan Winnie (2016) yang menjelaskan bahwa besar kecilnya suatu ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tindakan oportunistik manajer untuk melakukan *tax avoidance*. Semakin besar total penjualan maka laba perusahaan akan semakin besar pula, sehingga perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan dianggap mampu untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Intensitas modal (*capital intensity*) juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi kemampuan untuk menghindari pajak. Aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Jusman & Nosita, 2020). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi

perusahaan dalam menggunakan aktivasnya untuk menghasilkan penjualan. Capital Intensity sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan Muslim *et al.*, (2023) dan penelitian Hidayah, (2022) menjelaskan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset ataupun modal dapat memanfaatkan depresiasi untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Sebaliknya, hasil penelitian Fatimah *et al.*, (2021) Capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini dibuktikan nilai signifikansi variabel capital intensity sebesar 0,086 lebih besar dari standar nilai 0,05

Selain intensitas modal, leverage menjadi faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak (Ervina, 2021). Kasmir (2017) menjelaskan leverage sebagai kemampuan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, atau jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Tingkat leverage tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memakai utang lebih banyak, dan tingkat leverage rendah menunjukkan bahwa perusahaan memakai lebih banyak modal sendiri untuk melunasi bunga hutang, yang pada akhirnya mengurangi laba bersih perusahaan.

Menurut penelitian Saputro *et al.* (2021) dan penelitian Hidayah, (2022), leverage membantu menghindari pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai leverage yang tinggi menunjukkan tingkat modal yang tinggi. Jika suatu perusahaan memiliki



tingkat hutang yang tinggi, itu akan menjadi beban. Ini karena tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi beban pajak, sehingga perusahaan dengan beban pajak yang tinggi akan lebih suka berhutang kepada orang lain dari pada mengeluarkan modalnya sendiri untuk mengurangi pajak. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gultom, (2021) dan penelitian Muslim *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa leverage tidak mempengaruhi upaya menghindari pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan untuk menghindari pajak tidak akan dipengaruhi oleh rasio leverage yang lebih tinggi.

Profitabilitas termasuk faktor yang diperkirakan dapat memengaruhi upaya menghindari pajak (Noviani, 2018). Kasmir (2017) menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah alat yang digunakan perusahaan untuk menghitung keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Perusahaan dengan rasio profitabilitas yang tinggi memiliki peluang untuk melakukan tax planning dengan mengurangi jumlah beban kewajiban pajaknya, yang termasuk dalam melakukan upaya perusahaan untuk tax avoidance (Noviani, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2018), nilai profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya tax avoidance. Ini karena nilai profitabilitas tinggi menunjukkan tingkat efisiensi bisnis. Jumlah pajak yang harus dibayarkan meningkat sebagai akibat dari laba yang meningkat. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Artinasari (2018) menemukan bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin besar atau kecilnya profitabilitas dari perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini terjadi karena

perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan memilih membayar beban pajak dari pada harus melakukan tindakan tax avoidance.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik meneliti hal tersebut dengan judul penelitian "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, dan Leverage Dengan Variabel Kontrol Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance" yang melibatkan Studi Empiris pada Perusahaan yang Terindeks LQ 45 terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2023.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terindeks LQ 45 terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2023?
- b. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance avoidance* pada perusahaan yang terindeks LQ 45 terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2023?
- c. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance avoidance* pada perusahaan yang terindeks LQ 45 terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2023?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diberikan untuk tujuan penelitian berikut:

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance *avoidance* pada perusahaan yang terindeks LQ 45 terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2023?
- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh intensitas modal terhadap tax avoidance *avoidance* pada perusahaan yang terindeks LQ 45 terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2023?
- c. Untuk menguji secara empiris pengaruh leverage terhadap tax avoidance *avoidance* pada perusahaan yang terindeks LQ 45 terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2023?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian berikut bisa memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Penelitian yang akan datang dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal dan leverage terhadap upaya tax avoidance
- b. Penelitian yang akan datang dapat digunakan sebagai literatur dan menghasilkan ide dan konsep baru untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan ukuran perusahaan, intensitas modal dan leverage maupun tindakan tax avoidance
- c. Penelitian berikut dapat memberikan perspektif perusahaan tentang tindakan tax avoidance agar mereka dapat menghindari sanksi pajak dan melakukan tindakan tax avoidance



- d. Penelitian berikutnya dapat memberikan pengetahuan bagi investor tentang bagaimana manajemen perusahaan membuat kebijakan pajak.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi berikut dibagi dalam 5 bab dimana sistematika penulisan nya ialah :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab berikut meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab berikut menjelaskan mengenai teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab berikut berisi desain penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel serta sampling, jenis ataupun sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab berikut berisi deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab berikut berisikan simpulan, keterbatasan penelitian serta saran penelitian selanjutnya.